



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan buruh harian lepas,
bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Moh. Mujib, S.H. Advokat/Penasehat Hukum
beralamat di Desa Prawoto RT.05 RW.06 Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
08 Agustus 2018, semula sebagai Pemohon, sekarang
Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, Agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan dagang, bertempat
tinggal di Kabupaten Pati, semula sebagai Termohon,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 pihak Pemohon/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Agustus 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pati;

Hal. 2 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tertanggal 28 Agustus 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding tertanggal 29 Agustus 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 06 September 2018, yang menyatakan Pembanding tidak melakukan inzage;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 29 Agustus 2018, yang menyatakan Terbanding telah melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, serta memori

Hal. 3 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding, maka untuk mempersingkat putusan ini MHTB cukup menunjuk memori banding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) pada pokoknya menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), sehingga hal tersebut dijadikan serta diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini. Namun demikian MHTB memandang perlu memberikan/ menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon/Pembanding tertanggal 06 Maret 2018 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 06 Maret 2018, posita angka 4 sampai dengan 6 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pati hingga sekarang;
6. Bahwa untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikap sehingga dengan kondisi yang demikian tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 03 Maret 2018, dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 03 Mei 2018, dapat diformulasikan, bahwa Termohon/Terbanding membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terjadinya perselisihan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar, tapi kadang saya dan suami tinggal dirumah orang tua saya soalnya rumah orang tua kami berdekatan dan masih satu RT, dan sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya, soalnya saya jualan sembako dirumah orang tua saya. Saya bekerja sejak tanggal 27 April 2013 kurang lebih 5 tahun dan dapat tambahan kerjaan ngasuh anak

Hal. 5 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2017, itupun sudah minta izin suami, suami pun mengizinkan;

3. Benar.

4. a. Tidak benar, soalnya suami waktu masih kerja di Semarang dan Mertua di rumah kami tidur disana meskipun saya di rumah didirikan toko oleh orang tua saya dan toko itu dirumah orang tua saya tapi suami minta tidur dirumah orang tuanya selesai toko tutup meskipun anak sudah tidur digendong Ayahnya, Saya turuti kemauan suami;

b. Tidak benar, Saya menghargai suami saya, tapi setiap berumah tangga pasti ada perselisihan tapi tidak begini caranya seharusnya di selesaikan secara kekeluargaan, dan saya akui semenjak suami kerja di Jakarta dan kedua mertua kerja di Semarang saya jarang kerumah mertua kecuali memberi keponakan jajan dan Mbah dari suami saya;

5. Tidak benar, Oktober 2017 suami masih bekerja di Jakarta dan bulan November 2017 mendengar paman Saya yang dari Kudus mau kerja di Jakarta, Saya pun memutuskan untuk ikut ke Jakarta ingin tau keadaan suami dan tanpa sepengetahuan suami, paman saya menjemput saya dari rumah soalnya berangkatnya dari terminal Kudus, dan sampai Jakarta saya menelfon kakak saya untuk mengantarkan ke tempat kerjaan suami saya, dan sampai di sana saya pun masih berhubungan suami istri, bersebadan dengan suami saya, setelah 2 hari di sana suami mengantarkan pulang ke rumah, di Kabupaten Pati. Di rumah saya minta di belikan Hp, suami pun mengajak saya ke pasar Kayen untuk di belikan Hp dan sebelum suami balik ke Jakarta saya pun di kasih uang;

Hal. 6 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, saya selama ini berusaha menjadi istri dan Ibu yang baik untuk suami dan anak saya jika ada kekurangan sebagai istri dalam melayani suami, setidaknya suami berterus terang setiap kali kita berantem ujung-ujungnya setengah hari baikan lagi;
7. Tidak benar, saya masih sayang suami saya dan pamitnya bekerja tanggal 4 Maret 2018 pulang ngasih uang ke Saya dan pamit lagi, mau balik kerja, tapi malah saya dapat surat dari Pengadilan kalau suami saya mengajukan Cerai Talak tanpa sepengetahuan saya dan isi surat pun tidak di ketahui permasalahannya, Saya menerima surat tanggal 9 April 2018 dan menghadap sidang tanggal 12 April 2018. Kemarin Saya juga bingung campur kaget pamit kerja malah tidak tau tiba-tiba suami mengajukan Talak Cerai setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran tapi tidak begini caranya, bisa di bicarakan baik-baik;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Terbanding membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Oleh karena itu menurut hukum, Pemohon/ Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana dalam posita permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud oleh Pemohon/ Pembanding adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang dijadikan alasan perceraian itu harus menjadi fakta bagaimana bentuk dan sifatnya, kapan terjadinya, dimana tempat terjadinya dan bagaimana akibatnya, sehingga mengakibatkan kedua pihak sulit/tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat diformulasikan bahwa *“gugatan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila TELAH CUKUP JELAS bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu”*;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 07 Juni 2018, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, yaitu:

1. SAKSI 1, ayah kandung Pemohon/Pembanding, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah punya anak 1 orang bernama ANAK P DAN T, umur

Hal. 8 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun dan sekarang ikut Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah saksi, masalahnya Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah saksi (orang tua Pemohon) dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak saling komunikasi, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun damai kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup mendamaikan, mengenai pekerjaan Pemohon adalah sebagai sopir pribadi di Jakarta, gajinya sekitar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI 2, tetangga Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2011, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK P DAN T, umur 7 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, mengenai sebab pisahnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun damai kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, mengenai pekerjaan Pemohon adalah sebagai sopir pribadi di Jakarta, gajinya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 9 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. SAKSI 3, tetangga Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon bernama Dwi Agustiono sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011, dahulu keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah mempunyai anak 1 orang, dahulu Pemohon bekerja di Semarang dan sekarang kerja di Jakarta, kemudian selama kerja merantau tersebut Pemohon kalau pulang tinggal dirumah orang tua Termohon, yang terakhir pada hari raya Idul Fitri yang lalu, sebab saksi mengetahui Pemohon solat Id di Masjid lalu pulang menuju rumah orang tua Termohon, lalu memberi uang pada anak sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), selama ini saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon berangkat ke Jakarta yang terakhir adalah menjelang persidangan yang pertama dan pada saat itu diantar oleh Termohon (isteri) dan anak, Termohon juga pernah memberi tahu saksi bahwa Termohon akan menyusul Pemohon ke Jakarta;

2. SAKSI 4 sebagai paman Termohon di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dwi Agustiono dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011, dahulu keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah mempunyai anak 1 orang, tetapi sekarang ini Pemohon sudah tidak tinggal dirumah orang tua Termohon karena sekarang kerja di Jakarta,

Hal. 10 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang terakhir dirumah orang tua Termohon adalah pada bulan Ramadhan yang lalu dan pada hari raya Idul Fitri 1439 saksi solat di masjid bertemu dengan Pemohon, sebab saksi mengetahui Pemohon solat Id di Masjid lalu pulang menuju rumah orang tua Termohon, selama ini saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dalam perkara ini saksi pernah mendamaikan tetapi melalui orang tua Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi masih sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tersebut diatas tidak cukup dapat memperjelas tentang dalil atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, kalimat atau perkataan apakah yang didengar yang diucapkan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding dan diketahui oleh para saksi ketika Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bertengkar dan berselisih, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana bentuk dan sifatnya tidak ada keterangan yang jelas dan rinci, sama sekali tidak diterangkan secara jelas dan kongkrit;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat karena keterangan seorang saksi yang kedua Pemohon/Pembanding tidak atas dasar pengetahuannya sendiri melainkan ceritera dari Pemohon/Pembanding sendiri (testimonium de auditu), sehingga tidak memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 169 dan Pasal 171 HIR. Kesaksian demikian tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian yang sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon/Terbanding malah sebaliknya dapat membuktikan bantahan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, MHTB berpendapat bahwa bukti-bukti berdasarkan keterangan para saksi belum dapat membuktikan secara faktual rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya dalil-dalil atau alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding secara yuridis formal tidak dapat dibuktikan secara sah di hadapan sidang, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Pt. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, S.H., M.M. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 248/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 18 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, SH., M.M.

Hal. 14 dari 14 hal. No.248/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)